

ABSTRAK

Berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan masyarakat salah satunya ialah melakukan penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *Debt Collector*. *Debt Collector* sangat identik dengan hutang piutang dimana nasabah mempunyai tanggungan hutang yang harus segera diselesaikan atau diangsur berdasarkan kesepakatan yang sudah di sahkan oleh kedua belah pihak. Masalah yang diangkat adalah bagaimanakah proses penetapan tersangka terhadap juru tagih leasing yang melakukan penarikan paksa terhadap kendaraan bermotor di Kepolisian Resor Kota Jambi, bagaimanakah tindakan yang sah menurut hukum dalam penarikan kendaraan bermotor oleh juru tagih leasing. Adapun tipe penelitian ini adalah *Yuridis Sosiologis*. Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan *Empiris*. Teknik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*. Pelaku atas nama Kadi Saputra merupakan *Debt Collector* PT. A Finance terbukti melakukan penghadangan terhadap kreditur serta merampas motor dan melakukan penganiayaan yang menyebabkan kreditur yaitu atas nama Wenny Susilo mengalami trauma dan kendaraan beserta surat seperti STNK di bawa paksa oleh pelaku Kadi Saputra. Perbuatan pelaku tersebut merupakan suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di ancam dengan pidana penjara maksimum 9 tahun. Dengan adanya peraturan Fidusia tersebut, pihak Leasing tidak dapat mengambil kendaraan secara paksa, tapi hal tersebut akan diselesaikan secara hukum. Artinya, kasus tersebut akan disidangkan, dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan. Dengan demikian, kendaraan tersebut akan dilelang oleh pengadilan, dan uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan untuk membayar utang kredit pemilik kendaraan ke perusahaan leasing, lalu uang sisanya akan diberikan kepada pemilik kendaraan, begitulah mekanisme seharusnya yang dilakukan pihak leasing berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang peraturan Fidusia, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Saran yang dikemukakan hendaknya untuk mengantisipasi penggunaan juru tagih (*Debt Collector*) Hendaknya pihak Leasing mungkin untuk dikenakan sanksi pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tujuannya agar memberikan efek jera bagi pihak Leasing tersebut

Kata Kunci : Proses Penetapan Tersangka, Juru Tagih Leasing, Yang Melakukan Penarikan Paksa, Kendaraan Bermotor